

**Ringkasan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.05/2019 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (SEOJK PKPU)**

A. Latar Belakang Penyusunan SEOJK PKPU

Berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan berimplikasi pada perlunya penyesuaian atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.05/2019 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dengan SEOJK PKPU.

B. Pokok-pokok pengaturan dalam SEOJK PKPU antara lain sebagai berikut:

1. Penambahan industri yang menjadi cakupan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank:
  - a. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
  - b. PT Permodalan Nasional Madani;
  - c. Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi;
  - d. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia; dan
  - e. PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero).
2. Penambahan reputasi keuangan bagi Pengendali perusahaan perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham sebagai salah satu indikator dilaksanakannya penilaian kembali pihak utama;
3. Pengaturan lebih rinci terkait permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan atau reputasi keuangan bagi Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham;
4. Pengaturan lebih rinci terkait kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk menentukan hasil akhir penilaian kembali tanpa mengikuti seluruh langkah penilaian kembali;
5. Pengaturan lebih rinci terkait status pihak utama yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus diperlakukan sebagai pihak terkait LJKNB; dan Penjabaran lebih rinci terkait sanksi pada lampiran;
6. Penjabaran lebih rinci terkait sanksi pada lampiran; dan
7. Pemberlakuan SEOJK PKPU sejak tanggal ditetapkan.